



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR PAS- 505 .SA.04.01 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN MELALUI MEKANISME PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : dst.;  
Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI MEKANISME PERPINDAHAN  
DARI JABATAN LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN  
PEMASYARAKATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut : 175  
Nama : Tri Wahyuni Wirahastuti, A.Md., S.H.  
NIP : 198308012009122005  
Pangkat/ (Golongan/Ruang) : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : Asisten Pembimbing Kemasyarakatan  
Mahir Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I  
Surabaya

Diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama  
Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan angka kredit 75 dan  
diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.  
KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Maret 2025  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan,  
ttd  
Drs. Mashudi

Untuk Petikan yang sah  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

  
Dr. Gun Gun Gunawan

